



BUPATI TANAH BUMBU

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 304 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna perluasan akses dan percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. bahwa untuk maksud konsideran huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05, Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

- : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nama sekolah, nomenklatur dan lokasi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA

- : Guna kelengkapan serta mendukung pelaksanaan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

- KETIGA** : Untuk persiapan pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah disiapkan tanahnya oleh masyarakat setempat dengan mekanisme Hibah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hibah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada bantuan Australia-Indonesia Basic Education Program (AI-BEP).
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 8 Agustus 2008



BUPATI TANAH BUMBU

H. ZAIRULLAH AZHAR

Salinan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin.
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin.
8. Camat Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Camat Kusan Hilir di Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Camat Satui di Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Arsip.

Lampiran: Keputusan Bupati Tanah Bumbu
Nomor 304 Tahun 2008
Tanggal 8 Agustus 2008

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2008**

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN
1	SMPN 2 Satu Atap Batulicin	20 1 1510 01 003	Desa Kusambi	Batulicin
2	SMPN 8 Satu Atap Kusan Hilir	20 1 1510 02 009	Desa Sardangan	Kusan Hilir
3	SMPN 6 Satu	20 1 1510 04 007	Desa Jombang	Satui



H. ZAIRULLAH AZHAR